



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiram, 10 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 24 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2000, sesuai Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 130 / 37 / VI / 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 26 September 2008;

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun (Perempuan);
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun (Laki-laki);
 - c. XXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun (Laki-laki);
 - d. XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun (Perempuan);
 - e. XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan);
 - f. XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan);
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 10 tahun, setelah itu pada tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - a. Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka chatan dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah melihat di handhphone Termohon dengan kata kata mesra;
 - c. Termohon selalu mengucapkan kata kata meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018, disaat itu Termohon ketahui oleh Pemohon, bahwa di handphone Termohon ada pesan dari laki-laki selingkuhannya, dan Termohon tidak mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhannya, kemudian Termohon marah-marah dan meminta di ceraikan oleh Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 05 Juli 2018. tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing hadir diwakili kuasanya secara *in person* di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara ini telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon sudah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mendamaikan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Pemohon secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Drs. H. Ahmad Raini, S.H** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan juga kepada Termohon agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagian membenarkan posita permohonan Pemohon dengan pengakuan berklausul yaitu bahwa pertengkaran antara Termohon dan Termohon bermula pada tahun 2011 hingga 2018 sebab Pemohon menjalin hubungan kasih dengan 3 wanita lain dan Pemohon mengakuinya namun Termohon tetap bersabar membina rumah tangga dengan Pemohon dan tetap melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu, bahwa pada bulan Juli 2018 Pemohon meminta izin untuk menikah lagi dengan wanita lain dan karen Termohon tidak menyetujuinya maka terjadilah puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) secara sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah 'Iddah Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per bulan, atau berjumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Maskan Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan Kiswah Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (empat juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
5. Nafkah lampau selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 100.000.00 (satu juta rupiah) per bulan atau berjumlah Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
6. Menetapkan hak asuh 6 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 16 tahun, XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 8 tahun, XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun;
7. Menetapkan nafkah keenam orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 09 April 2020 yang pada pokoknya tetap dengan Pemohonannya dan mengakui sebagian jawaban Termohon dengan klarifikasi bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon bermula pada tahun 2011 karena Termohon sering berkirim psan dengan laki-laki lain dan benar 2018 Pemohon menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;

Adapun terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi setuju dan bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Maskan Tergugat Rekonvensi setuju dan bersedia membayar Maskan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
3. Kiswah Tergugat Rekonvensi setuju dan bersedia membayar Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mut'ah Tergugat Rekonvensi setuju dan bersedia membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
5. Nafkah Lampau Tergugat Rekonvensi setuju dan bersedia memberikan nafkah lampau namun Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) secara keseluruhan;
6. Tidak keberatan dan setuju anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang nomor 4,5 dan 6 berada di bawah pengasuhan Termohon sedangkan anak ke 1, 2 dan 3 dengan Termohon;
7. Tidak keberatan dan setuju membayar Nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

Bahwa terhadap replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan terhadap gugat rekonvensinya Penggugat dalam Repliknya menyatakan menurunkan nafkah iddah yang semula Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kiswa yang semula Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah anak yang semula sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik dalam rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan duplik dalam konvensi secara lisan tanggal 09 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama: XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 01 Juli 2003, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 18 November 2006 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28 November 2008, di persidangan;

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut menerangkan dan menyatakan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya merupakan orang tua kandung dari ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka ketiganya memilih ikut tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari ketiga orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/37/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, tertanggal 26 Juni 2000, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui sebabnya;

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon sedangkan anak keempat, kelima dan keenam tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan uang belanja atau tidak untuk Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saudara kandung Pemohon;
- Bahwa sejak sekitar 2,5 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih membeikan uang belanja untuk Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti dipersidangkan sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2226/DISP-TL/2010 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 02 Juni 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2226/DISP-TL/2010 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 02 Juni 2010, Bukti

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1219-LT-14122011-0499 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 14 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1219-LT-14122011-0501 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 14 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1219-LU-10012014-0004 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 10 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1219-LU-10012014-0006 An. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 10 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara ini telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tanggal 07 Oktober 2019;

Menimbang, Termohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Drs. H. Ahmad Raini, S.H akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dengan pengakuan berklausul sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan pertengahan tahun 2011, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 05 Juli 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya terkait permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPdata, dan bukti tersebut telah dinazageling dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sejak sekitar 2 sampai 3 tahun lalu, di mana keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon jarang pulang kerumah kediaman bersama, kedua orang saksi tersebut pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran yang terus menerus Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (T.1 s/d T.6) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. XXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif lama, setidaknya sejak sekitar 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya;
3. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah 2 tahun lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak*

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sama berpendirian dan berkeinginan kuat untuk bercerai, maka demikian kuat kesamaan sikap keduanya, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencoloknya perselisihan di antara mereka, sementara berbagai pihak telah berupaya menasihati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi dan upaya damai oleh keluarga, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholag*, Juz I, halaman 83), lain dari pada itu, suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap masih saling mencintai, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikostituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) nafkah iddah, 2) *maskan* 3) *Kiswah*, 4) *mut'ah*, 5) nafkah masa lampau (*madhiyah*), 6) *Hak asuh anak* dan 7) *nafkah anak*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah iddah

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa jika permohonan cerai talak Tergugat dikabulkan, maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah tersebut dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada nafkah *madhiyah* bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dan menyanggupi gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut namun tidak sepenuhnya dan menyatakan sanggup membayar nafkah Penggugat sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menurunkan gugatannya yang semula Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar nafkah Penggugat selama ia dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan **kesanggupannya**. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ...”
- b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 yang Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut **kemampuannya** dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”
- c. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: “**Sesuai dengan penghasilannya**, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: **Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.**”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tentang pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Batu Bara golongan 2c dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, menurut Majelis Hakim, nominal yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat- belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau berjumlah Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang Maskan

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat/menuntut *maskan* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat berhak mendapatkan *maskan* dan *kiswah* apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan *maskan* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyanggupi sebagaimana nominal tuntutan Penggugat tersebut, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan *maskan* Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Kiswah Majelis berpendapat bahwa Kiswah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في
العدة

Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menyanggupinya sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan menurunkan biaya kiswah yang semula Rp.3000.000.00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam nominalnya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan 2c maka Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besarnya kiswah Penggugat sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusannya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan: *"Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia membayarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak lebaran bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang (Mei 2020), Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah selama 22 (dua puluh dua) bulan yang belum ditunaikan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juli 2018 hingga bulan Mei 2020 atau sekitar 22 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memberikan nafkah masa lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab di persidangan tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat perihal nominal nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُفِيقَ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah masa lampau tersebut adalah cukup memberatkan jika dikaitkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan 2c dan kesanggupan Tergugat membayar nafkah lampau untuk Penggugat sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah masa lampau tersebut berdasarkan rasa kepatutan dan nilai kewajaran saat ini yaitu sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) secara keseluruhan dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap ke 6 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 01-07-2003, XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08-11-2006, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28-11-2008, XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 01-07-2003, XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08-11-2006, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28-11-2008, menyatakan bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka ketiganya memilih ikut dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 terbukti bahwa ketiga orang anak tersebut benar anak dari Penggugat dan Tergugat dan telah beusia diatas 12 tahun, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 01-07-2003, XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08-11-2006, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28-11-2008, dibawah hadhanah Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi Tergugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 terbukti masih berumur dibawah umur 12 tahun maka secara psikologis dan kejiwaan serta demi kebaikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang sebagaimana yang diinginkan dalam pasal 4 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka jelas keberadaannya bersama dengan ibunya akan lebih dibutuhkan oleh anak tersebut dari pada bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab **al Bajuri juz II** halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي آحق بحضانتها

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan hadhanah Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013;

Bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya

Tentang Nafkah anak

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Penggugat minta biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 01-07-2003, XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08-11-2006, XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28-11-2008, XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk keenam orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan hadanah telah dikabulkan terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 sebagaimana telah diuraikan di atas maka gugatan tentang biaya nafkah patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 01-07-2003, XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08-11-2006, XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28-11-2008 telah ditetapkan dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak adalah tanggungjawab ayah maka Majelis Hakim berpendapat patut ditetapkan tentang biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan melihat kebutuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah usia 12 tahun dan sekolah, serta melihat pengakuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan 2C, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013, sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah 5% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan /talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Maskan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4 Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.5 Nafkah masa lampau (madhiyah) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.6 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
 - 2.7 Menetapkan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 15-10-2012, XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 dan XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 16-10-2013 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan ditambah 5% (Rp. 75.000,00 / tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun);
- 3 Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 01-07-2003, XXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 08-11-2006, XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 28-11-2008 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Pemohon;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat segala hak-hak

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum 2.1 s/d 2.5 dan 2.7 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

5 Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 390.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)